



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/001/P-SMP/DPMPPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal serta Instrumen Kelayakan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tanggal 21 Juli 2020 dari Tim Teknis Bidang Pendidikan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Perusahaan	: Yayasan Alhusnayain Mandailing Natal
Nomor Induk Berusaha	: 0220005260767
Alamat Perusahaan	: Jl. Willem Iskandar/Nusantara II Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Nama Sekolah yang Didirikan	: SMP ISLAM TERPADU ALHUSNAYAIN
Jenis Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi Usaha	
- Titik Koordinat	: 0.839427, 99.563829
- Alamat	: Jl. Willem Iskandar/Nusantara II
- Kel/Desa	: Pidoli Dolok
- Kecamatan	: Panyabungan
- Kabupaten	: Mandailing Natal
- Provinsi	: Sumatera Utara
Nama Penanggung Jawab	: SAFAR LUBIS, S.Pd

Dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan program tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

Demikian persetujuan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Panyabungan
Pada tanggal 23 Juli 2020

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Drs. Parlin
Lubis ,AP
Digitally signed by
Drs. Parlin Lubis ,AP
Date: 2020.07.28
12:28:09 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan ALHUSNAYAIN MANDAILING NATAL
Nomor Induk Berusaha	:	0220005260767
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Jl. Willem Iskandar/Nusantara II
b. Desa/Kelurahan	:	Pidoli Dolok
c. Kecamatan	:	Panyabungan
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Mandailing Natal
e. Provinsi	:	Sumatera Utara
f. Luas Lahan	:	1000 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis	:	0.8394270,99.5638290

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2020

Oleh : Bupati Kab. Mandailing Natal





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan ALHUSNAYAIN MANDAILING NATAL
Nomor Induk Berusaha	:	0220005260767
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Willem Iskander/Nusantara II, Kel. Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	6 Februari 2020
Perubahan ke -5 Tanggal	:	27 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Usaha : Yayasan ALHUSNAYAIN MANDAILING NATAL
Nomor Induk Berusaha : 0220005260767

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202002-0609-3640-2673-573	Jl. Willem Iskandar/Nusantara II Kel. Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kab/Kota. Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 Februari 2020
Perubahan ke -5 Tanggal : 27 Juli 2020

